



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.784-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.213-Huk/2005 tanggal 14 Maret 2005;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.213-Huk/2005 harus diubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Dewan Pembina dan Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok :
- A. Dewan Pembina
1. melakukan pembinaan terhadap Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung;
2. memfasilitasi hubungan kerja Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain dan Instansi terkait;
- b. Anggota
1. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kota Bandung;
2. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Bandung mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kota Bandung;
- KEEMPAT : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.213-Huk/2005 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.784-Huk/2006
TANGGAL : 29 September 2006

I. SUSUNAN DEWAN PEMBINA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA BANDUNG.

- Ketua : Walikota Bandung;
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
2. Komandan Distrik Militer 0816/BS Bandung;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
4. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA BANDUNG.

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polisi Wilayah Kota Besar Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Kesatuan Bangsa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Wilayah Kota Bandung;
3. Kepala Satuan Intelijen Polisi Resort Kota Bandung Barat;
4. Kepala Satuan Intelijen Polisi Resort Kota Bandung Tengah;
5. Kepala Satuan Intelijen Polisi Resort Kota Bandung Timur;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung;
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Tindakan pada Kantor Imigrasi Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Operasi Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Penyelidikan dan Pengamanan Datasement Polisi Militer III/5 Bandung.
- Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bidang Aktual pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

5. Unsur Pelaksana pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA